
**EKSISTENSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM
MEMBANTU ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA UNTUK MENDAPATKAN DIVERSI
MELALUI PENELITIAN KEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Penetapan Nomor : 14/Pen.Div/2018/PN.Met)**

Fitriana Dewi¹ dan Durotun Nasikah²

fitrianadewilakeisha@gmail.com, durotunnasika82@gmail.com
Kementerian Hukum dan HAM, Universitas Muhammadiyah Metro Lampung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi pribadi seorang anak yang secara umum dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, baik dari segi lingkungan sosial ataupun budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan pilar yang sangat penting bagi perlindungan seorang anak terhadap putusan pengadilan, serta memberi batasan terhadap perbedaan perkara tindak pidana anak dan orang dewasa.

Permasalahan penulisan ini meliputi bagaimanakah peran Balai Pemasyarakatan ketika membantu anak pelaku tindak pidana narkoba untuk mendapatkan diversi melalui penelitian kemasyarakatan, bagaimanakah kekuatan hukum penelitian kemasyarakatan, dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan diversi.

Metode penelitian menggunakan norma yuridis dan empirik. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan, empiris dan di analisis menggunakan yuridis kualitatif.

¹ Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan HAM

² Tenaga Pengajar Universitas Muhammadiyah Metro

Temuan penelitian menjelaskan bahwa peran Balai Pemasyarakatan sejak dimulainya diversi dari permintaan penyidik melalui laporan yang dibuat berdasarkan perkara disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang berisi tentang kondisi kepribadian anak, berdasarkan hubungan keluarga, lingkungan sosial dan faktor-faktor lain yang diprediksi memiliki kontribusi putusan oleh hakim terhadap perkara anak. Kekuatan hukum penelitian kemasyarakatan yaitu sebagai aspek yang menentukan legalnya suatu penerapan hukum dan cara memperlakukan Anak yang melanggar aturan hukum. Pertimbangan Hakim yaitu mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan untuk diversi, mempertimbangkan Pasal yang dilanggar oleh pelaku anak yakni dibawah 7 (tujuh) tahun sesuai amanat Pasal 7 Undang-Undang tentang Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Eksistensi Balai Pemasyarakatan, Diversi Pelaku Narkotika Anak, Laporan Kemasyarakatan

Abstract

This study aims to collect information about a child's personal condition which is generally influenced by the family environment, both in terms of the social and cultural environment. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, is a very important pillar for the protection of a child against court decisions, as well as providing limits on differences in cases of criminal acts of children and adults.

The problems of this paper include what is the role of the Correctional Center when helping children who are perpetrators of narcotics crimes to get diversion through community research, what is the legal force of community research, and what is the judge's consideration in granting diversion.

The research method uses juridical and empirical norms. The data used include primary and secondary data, obtained from literature studies, empirical and analyzed using qualitative juridical.

The research findings explain that the role of the Correctional Center since the start of the diversion from the investigator's request through a report made based on a case prepared by the Community Counselor, which contains the condition of the child's personality, based on family relationships, social environment and other factors that

are predicted to have a contribution to the judge's decision on child case. The legal strength of community research is as an aspect that determines the legality of a law application and how to treat children who violate the rule of law. The judge's considerations are considering the results of community research reports for diversion, considering the Articles violated by child perpetrators, namely under 7 (seven) years according to the mandate of Article 7 of the Law on Juvenile Criminal Justice.

Key word: *Existence of Correctional Center, Diversion of Child Narcotics Perpetrators, Community Report*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Amanat Undang-Undang tentang peradilan pidana anak adalah adanya perbedaan penanganan antara perkara hukum yang dilakukan oleh anak dengan perkara hukum yang dilakukan oleh orang dewasa. Undang-Undang tentang pidana anak tersebut, bertujuan untuk memberikan rasa aman agar memiliki harapan dalam menghadapi masa depan yang masih panjang (Hambali, 2019).

Menurut Marlina (2008). Pembedaan perlakuan terhadap dua objek hukum itu diharapkan dapat menciptakan kesempatan untuk menerima pembinaan agar menemukan jati diri dan dapat menjadi sosok yang mandiri, dan bermanfaat bagi orang lain jika pada suatu saat nanti, pelaku kembali di tengah-tengah masyarakat.

Anak merupakan generasi pewaris bangsa yang potensial dan perlu dilindungi keberadaannya (Said, 2018). Di beberapa Negara maju, kejahatan

terhadap anak merupakan kejahatan serius dan pelakunya akan mendapat hukuman berat.

Keberadaan anak disekitar lingkungan tempat tinggal, adalah potensi sumber daya manusia yang perlu dilindungi ketika terjadi konflik hukum. Berbagai bentuk pelanggaran hukum, baik sebagai pelaku maupun korban, hakekat anak adalah insan yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri (Supriadi, 2020). Pelanggaran hukum yang terjadi dan dilakukan oleh seorang anak, secara psikologi akan menyebabkan gangguan mental yang sukar disembuhkan dalam jangka pendek (Rahayu, 2015). Trauma yang dialami oleh seorang anak, akan terbawa hingga dewasa dan dapat menyebabkan gangguan mental.

Seorang anak harus memperoleh perlindungan secara hukum, baik secara individu maupun kelompok, sehingga di dalam masa pertumbuhan, kedewasaan seorang anak tidak terganggu oleh hal-hal yang dapat mengganggu perkembangan jiwanya (Mahfiana, 2013). Organisasi sosial dan pemerintah khususnya pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang penting bagi hari depan dan kesejahteraan anak terhadap ketidak-adilan penerapan hukum terhadap anak yang sedang mengalami konflik hukum pidana anak (Hutahaean, (2013).

Kesalahan perilaku, atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, selain disebabkan oleh faktor individu, dapat disebabkan juga oleh faktor ekstern, seperti misalnya pengaruh teknologi global dalam sektor

informasi dan komunikasi, perkembangan gaya hidup lingkungan bermain, dan perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Lingkungan sosial yang kuat dipastikan ikut mendorong berubahnya perilaku anak serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan perilaku seorang anak (Dasopang & Montessori, 2018). Selain itu, kepribadian anak yang dibentuk karena kurangnya perhatian dan skema bimbingan yang terpuji dari orang tua, akan memudahkan anak untuk menjadi pribadi yang kurang baik dan mengalami penyimpangan.

Pengaruh lingkungan sosial yang lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh keluarga dekat, akan memiliki kecenderungan untuk merubah kepribadian seorang anak menjadi kepribadian yang sulit dikendalikan, cenderung berbuat semaunya, dan tidak memikirkan keselamatan diri sendiri atau keselamatan orang lain (Fikri, 2020; Hidayat, 2021). Salah satu dari beberapa tindak pidana yang kerap diperbuat oleh seorang anak diantaranya adalah penyalahgunaan narkoba (Novitasari & Rochaeti, 2021). Narkoba akan mudah beredar dikalangan anak, terutama dikalangan anak-anak lepas kendali yang jauh dari pengawasan keluarga. Narkoba akan mencari korban bersamaan dengan kesibukan orang tua mencari nafkah untuk keluarga (Nainggolan & Saparuddin, 2010).

Keterlibatan seorang anak di dalam gelapnya peredaran narkoba, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari subjek para pengedar yang selalu mengintai kelengahan orang tua (Tantra, *et al* 2020). Artinya semakin

lengah orang tua terhadap pengawasan seorang anak, maka para pengedar akan semakin leluasa mengarahkan targetnya terhadap kehidupan anak-anak.

Layaknya seorang pendidik, sebaiknya para orang tua dapat meningkatkan frekuensi pengawasan terhadap anak, terutama terhadap jaringan berbahaya peredaran narkotika. Ruang peredaran narkotika harus diperkecil melalui cara peningkatan kualitas pengawasan, baik melalui kawan-kawan sebayanya, ataupun rekan-rekan yang lebih tua (Rethorika, 2019). Melalui pemberian pendidikan agama maupun umum, kesibukan yang berkiprah positif, maupun pengawalan terhadap kegiatan-kegiatan diluar jam sekolah.

Generasi anak merupakan kerangka pilar bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara (Arliman, 2018). Diterapkannya hukum pidana terhadap tindak pidana, diupayakan untuk dapat dijadikan sarana di dalam penanggulangan kejahatan anak. Karena itu, dilema yang akan timbul adalah hukuman yang dikenakan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, akan menggerus persiapan generasi anak sebagai penerus bagi keberlangsungan negara dan bangsa (Fithri, 2018).

Diversi secara lebih spesifik, dapat dikatakan memiliki tujuan agar seorang anak sebagai pelaku kejahatan, dapat dihindarkan dari dampak negatif atas penerapan pidana. Diversi juga dapat dikatakan sebagai penjamin bagi pertumbuhan kepribadian seorang anak, baik secara mental maupun fisik (Ernis, 2016; Rodliyah, 2019).

Jika ditinjau secara empiris, definisi konseptual tujuan bagi pemidanaan adalah peralihan proses yustisial yang diarahkan menuju proses non yustisial bagi seorang anak sebagai pelaku kejahatan narkoba. Sehingga tujuan pemidanaan lebih banyak memuat pembinaan dan melindungi masyarakat dan individu sebagai pelaku kejahatan (Hambali, 2019; Sumiadi *et al*, 2017).

Balai masyarakatan secara teknis adalah pelaksana, berperan dan berfungsi sebagai penelitian di dalam masyarakat. Pelaksanaan penelitian yang ada di masyarakat yang dilakukan oleh pegawai masyarakatan, memerlukan data yang benar-benar teruji validasinya. Pembimbing masyarakatan berkewajiban untuk mencari data dan informasi lengkap, dan sudah divalidasi sesuai dengan syarat utama di dalam penelitian.

Penelitian masyarakatan, diharuskan menjabarkan kronologi kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, terutama tentang latar belakang, motif bertindak, dan hal-hal lain yang diperkirakan dapat memicu seorang anak dapat melakukan kejahatan (Krisna, 2015).

Pembimbingan dan pendampingan pelaku kejahatan seorang anak, harus benar-benar berdasarkan data hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat meringankan beban psikologi seorang anak ketika kelak, sudah bebas dari sangsi pidana dan kembali berkumpul dimasyarakat dan kembali di tengah-tengah keluarga (Sudrajat, 2011; Haling *et al* 2018).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, berikut ini dirumuskan beberapa permasalahannya, yakni:

- a. Bagaimanakah Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan dalam membantu anak pelaku tindak pidana narkotika untuk mendapatkan diversi melalui penelitian kemasyarakatan?
- b. Bagaimanakah kekuatan hukum riset kemasyarakatan atas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara tindak pidana narkotika yang diperbuat oleh anak?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim ketika mengabulkan diversi terhadap pelaku anak penyalahgunaan narkotika studi kasus penetapan Nomor : 14/Pen.Div/2018/PN.Met?

3. Metode Penelitian

Metode perolehan data menerapkan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengolahan data melalui prosedur perbaikan data, yakni memeriksa dan perbaikan data yang tidak akurat, penambahan data yang tidak relevan, penggolongan data dan penyesuaian terhadap hal-hal yang dibicarakan, penyusunan data secara sistematis, dan finalisasi

B. PEMBAHASAN**1. Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan Dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Mendapatkan Diversi Melalui Penelitian Kemasyarakatan**

Restorative Justice sebagai konsep di dalam memperlakukan seorang anak ketika bermasalah dengan hukum, yakni upaya menciptakan keadilan kepada anak yang sudah melakukan pelanggaran dan berbuat tindak pidana melalui sebuah riset terhadap atas kondisi untuk menerima sanksi atau perlakuan yang tepat (*appropriate treatment*).

Berdasarkan hal tersebut bahwa konsep *restorative justice* mengedepankan keadilan bagi kedua belah pihak yang mengalami konflik hukum baik sebagai korban maupun pelaku. Prinsip ini yang digunakan ketika melakukan diversi atas terjadinya tindak pidana yang diperbuat oleh anak (Sumiadi et al., 2017).

Melalui upaya diversi diharapkan dapat menciptakan peluang bagi anak untuk menjadi individu baru dan tanpa catatan buruk sebagai residivis yang akan memberikan dampak negative bagi anak dikemudian hari (Hambali, 2019; Ernis, 2016).

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang tentang Pidana Anak, maka diharapkan dapat memperkuat posisi Balai Pemasarakatan ketika terjadi proses di dalam sistem peradilan pidana anak.

Balai Pemasyarakatan bukan hanya sebagai institusi yang membebaskan tugas untuk melakukan riset kemasyarakatan terkait keterlibatan anak di dalam persoalan pidana, namun juga menjadi dasar bagi Hakim untuk menerapkan tindakan bagi anak yang berperkara.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Anak, Balai Pemasyarakatan adalah poin penting dalam proses untuk mengatasi permasalahan pidana, dan turut sertanya seorang anak, melalui keutamaan untuk menghindari proses peradilan (*diversi*) melalui upaya *Restorative Justice*.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah:

- a. Menyusun laporan penelitian tentang pentingnya dilakukannya *Diversi*, yakni selama proses hukum berjalan, pendampingan dan bimbingan serta pengawasan anak tetap harus dilakukan. Hal ini dianggap penting karena jika tidak dilakukan *diversi* ketika proses hukum berjalan, dapat melaporkannya kepada pengadilan setempat yang mempunyai wewenang.
- b. Melengkapi laporan riset kemasyarakatan demi hukum dan penyidikan, tuntutan, di dalam sidang perkara anak, baik ketika sidang berlangsung ataupun ketika diluar sidang, serta ketika anak

berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

- c. Membuat perencanaan dan program bagaimana merawat anak di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
- d. Mendampingi dan membimbing serta mengawasi terhadap hal-hal yang diprediksi diperlakukan tidak sesuai dengan putusan pengadilan.
- e. Melaksanakan kegiatan membimbing, dan mengawasi ketika anak menerima asimilasi dan pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang hari bebas dan syarat-syarat cuti.

Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro menegaskan bahwa untuk menyidik perkara anak yang bertindak dan menyalahgunakan, penyidik berkewajiban menerima nasihat dan saran kepada Pembimbing Kemasyarakatan wilayah yuridiksi Balai Pemasarakatan, sebagai kelanjutan dari adanya laporan atau aduan tindak pidana. Kemudian penyidik dapat minta bantuan, baik berbentuk keberatan atau keringanan, pertimbangan dari ahli pendidikan, psikiater, tokoh ulama, atau tenaga ahli lainnya apabila dianggap perlu (Saputra, 2020).

Di dalam memeriksa anak sebagai korban ataupun anak saksi, penyidik memiliki kewajiban untuk meminta laporan kepada pekerja

sukarela yang profesional, setelah pelaku pidana dilaporkan. Hasil riset kemasyarakatan harus diserahkan dan dilengkapi berita acara serah terima dari dan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kepada penyidik sekurang-kurangnya tiga kali dua puluh empat jam.

Sesuai amanat Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Bahwa didalam melakukan pemeriksaan, penyidik harus memastikan adanya diversi, selambat-lambatnya 7 hari setelah dimulainya penyidikan dan pelaksanaan proses diversi diputuskan paling lama 30 hari dilakukan diversi.

Jika proses pelaksanaan diversi berkesimpulan dapat mencapai kata mufakat, maka diversi harus segera dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan keputusan. Akan tetapi jika diversi menemui kegagalan, dan tidak ada kata sepakat, maka penyidik berhak meneruskan penyidikan dan melimpahkan perkaranya ke Penuntut Umum berikut berita acara tentang diversi dan informasi lengkap penelitian kemasyarakatan sebagai lampirannya.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tugas dan Wewenang Pembimbing Kemasyarakatan terkait usaha di dalam menangani konflik anak dengan hukum, akan semakin krusial dan penting karena menjadi dasar dalam aspek legal formal atas putusan yang dikenakan terhadap Anak bersentuhan dengan hukum.

Hal seperti ini dipertegas oleh aturan yang memperjelas bahwa fungsi dan tugas pembimbing kemasyarakatan harus dipastikan selesai saat proses pra-ajudikasi di awal proses, yakni seperti tertulis di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yakni “Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim di dalam melaksanakan diversi harus memperhitungkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Usia Anak;
- c. Hasil riset kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. Lingkungan dari keluarga dan masyarakat yang mendukung.

Penjelasan bahwa proses Tugas dan Fungsi pembimbing kemasyarakatan ketika menyelesaikan perkara Anak secara Diversi yakni sebagai berikut:

- a. Perkara yang di dalamnya dilakukan Diversi terhadap Anak yang bersentuhan dengan hukum dimulai dari permintaan informasi secara lengkap dari kemasyarakatan oleh penyidik di tingkat Polres maupun Polsek yang disesuaikan dengan yuridiksi Balai Pemasarakatan.
- b. Kemudian setelah diterimanya surat dari penyidik, hal yang dilakukan penyidik adalah penunjukan yang dilakukan oleh kepala Balai Pemasarakatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyelesaikan serta memberikan pertolongan kepada pelaku anak yang bermasalah.

- c. Perkara anak yang bersentuhan dengan hukum dan diselesaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui pertemuan, dilakukan dengan tujuan untuk mendalami dan membahas kasus yang dialami oleh Anak yang bermasalah dengan hukum.
- d. Ketika informasi tentang persoalan anak yang bersentuhan dengan hukum sudah diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kegiatan berikutnya adalah melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum. Penelitian kemasyarakatan berisi hal-hal seperti berikut:
- 1) Jati diri klien
 - 2) Jati diri orang tua klien
 - 3) Garis besar tindak pidana tuduhkan terhadap klien, misalnya bentuk tindak pidana, Latar belakang peristiwa tindak pidana, kronologi terjadinya peristiwa tindak pidana, dan akibat yang muncul setelah perbuatan klien.
 - 4) Latar belakang kehidupan klien, misalnya ketika pertumbuhan dan perkembangan, latar belakang kesehatan, pendidikan, pekerjaan klien, dan riwayat klien ketika melanggar hukum.
 - 5) Keadaan keluarga klien berisi riwayat pernikahan, cara mengasuh hubungan sosial ekonomi di dalam keluarga, dan lingkungan pergaulan anak.
 - 6) Kesimpulan serta rekomendasi.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tentang Anak yang bersentuhan dengan hukum dilakukan paling lama 3 x 24 jam sejak surat tentang permintaan penelitian kemasyaraakatan diterima dari penyidik.
- f. Setelah ada temuan penelitian kemasyarakatan, maka diberikan rekomendasi kepada penyidik agar dilakukan Diversi. Pelaku, keluarga pelaku, korban dan pihak yang diperkirakan ikut andil didalam pelanggaran tersebut, dipanggil oleh penyidik.
- g. Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pertemuan dengan pelaku maupun keluarga pelaku dan korban serta keluarganya secara tidak bersamaan, kemudian terpisah dan masing-masing didekati untuk diberikan masukan dan pemahaman kepada kedua belah pihak. Diversi dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak. Diversi dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, berikutnya dilakukan analisis bahwa *restorative justice* adalah skema menyelesaikan perkara pidana yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam posisi yang penting (Marlina, 2008). Prinsip penting di dalam *restorative justice* meliputi adanya keikutsertaan korban dan pelaku, peran warga masyarakat sebagai mediator di dalam menuntaskan kasus, dengan harapan dapat memunculkan jaminan bahwa pelaku tidak melakukan perbuatan yang mengganggu keharmonisan yang sudah terbentuk di masyarakat (Prayitno, 2012).

Hal ini sesuai dengan adanya pemberlakuan diversifikasi bagi anak yang bersinggungan dengan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Selanjutnya sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, Fungsi Balai Pemasarakatan sangat krusial dan penting dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang anak diterapkan upaya diversifikasi.

Berdasarkan hal tersebut maka Tugas dan Fungsian Balai Pemasarakatan dalam membantu anak pelaku tindak pidana narkotika untuk mendapatkan diversifikasi melalui penggalan informasi yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan yang meliputi Tugas dan Fungsi sejak di awalnya diversifikasi atas permintaan penyidik melalui laporan kelengkapan informasi kemasarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasarakatan.

Informasi tentang keadaan pribadi anak, harmonisasi keluarga, dan sosial lainnya dari Pembimbing Kemasarakatan diharapkan memiliki kontribusi dalam memutuskan perkara anak yang dilakukan oleh hakim. Di dalam hal ini, tindak pidana narkotika yang dijelaskan oleh Pasal 27 ayat (1), bahwa ketika dilakukan penyidikan perkara Anak, Penyidik berkewajiban meminta persetujuan dari Pembimbing Kemasarakatan. Dengan demikian Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan untuk melindungi anak dalam tindak pidana narkotika agar memperoleh diversifikasi telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari teori *restorative justice* (Prayitno, 2012).

2. Kekuatan Hukum Penelitian Kemasyarakatan

Penggalian informasi tentang perkara tindak pidana narkoba yang dikerjakan oleh pembimbing kemasyarakatan berkekuatan hukum penuh dan memenuhi unsur legalitas atas tindakan terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum. Seperti tertulis dalam Undang-undang, bahwa baik Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim ketika melakukan Diversi harus memperhitungkan informasi yang disajikan oleh Balai Pemasyarakatan. Artinya penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan harus dijadikan dasar penting bagi Hakim ketika memutus perkara Anak.

Berdasarkan uraian di atas maka kekuatan hukum penelitian kemasyarakatan yang sudah disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan ketika perkara tindak pidana narkoba dilakukan oleh anak, dapat memenuhi aspek legalitas penerapan hukum terhadap Anak. Hal ini relevan dengan teori *von safigny* yang mengatakan bahwa Hukum itu tidak dibuat kecuali pertumbuhannya berjalan bersama masyarakat (Wahyudi, 2015).

3. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Diversi Terhadap Pelaku Anak Penyalahgunaan Narkoba Dalam Penetapan Nomor: 14/Pen.Div/2018/PN.Met

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di analisis yakni bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim ini sesuai dengan teori pertimbangan Hakim

menurut Mackenzie yakni Teori *Ratio Decidendi*, dimana teori ini berlandaskan pada filsafat dan mempertimbangkan seluruh aspek yang berhubungan dengan pokok sengketa perkara, dan menghubungkan dengan relevansi perundang-undangan (Pratiknyo, *et al* 2020).

Di dalam memutuskan dan memberikan pertimbangan, hakim diharapkan dapat berbuat berdasarkan motivasi yang transparan dan terukur, karena penegakan hukum yang adil adalah ketentuan dan hak yang harus diterima, baik oleh anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban.

Hal ini sesuai dengan teori tujuan hukum yakni terbentuknya keadilan, kepastian hukum dan kegunaannya di masyarakat. Atas dasar teori tersebut maka diketahui bahwa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan diversi terhadap pelaku anak penyalahgunaan narkotika dalam Penetapan Nomor : 14/Pen.Div/2018/PN.Met yaitu mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan untuk diversi, mempertimbangkan Pasal yang dilanggar oleh pelaku anak yang berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun sesuai amanat Undang-Undang.

Adanya kesepakatan diversi, bahwa telah terjadi kesepakatan oleh pihak pihak terkait untuk dilakukannya diversi yakni dari pihak orang tua anak pelaku, Ketua RT 07 Purwodadi Kec. Trimurjo, Pihak Bapas Metro, Pihak dinas sosial Kota Metro dan, pihak penyidik Satres Narkoba Polres Metro sepakat mengajukan proses diversi terhadap anak pelaku sebagaimana dimaksud dalam laporan polisi Nomor LP/195-A/VI/ 2018/

LPG/ Res Metro tanggal 06 Juni 2018 tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Mempertimbangkan Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Bahwa amanat Pasal tersebut yakni Sistem Peradilan Pidana Anak dapat memprioritaskan pendekatan Restoratif yang adil di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak seperti wajib diupayakan Diversi.

Berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan Majelis Hakim ini sesuai dengan teori pertimbangan hakim sebagaimana dikatakan oleh Mackenzie yakni Teori *Ratio Decidendi*, bahwa teori ini dibangun berdasarkan pada pilar filsafat yang mendasar, dan sangat mempertimbangkan seluruh aspek yang berhubungan dengan perkara yang dijadikan sengketa.

Peraturan yang relevan tentang perundang-undangan beserta pokok perkaranya, dapat dijadikan dasar hukum ketika hakim memberikan putusan serta pertimbangan. Artinya tindakan hakim harus berpegang pada transparansi motivasi dan semata-mata bertindak untuk keadilan terhadap pihak-pihak yang bersinggungan dengan hukum, baik sebagai pelaku, ataupun sebagai korban. Hal ini sesuai dengan teori tujuan hukum yakni dapat diciptakannya keadilan, kepastian hukum dan manfaatnya di masyarakat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Balai Pemasarakatan bertugas dan berfungsi sejak dimulainya diversi yang diminta oleh penyidik melalui laporan Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan informasi tentang stabilisasi pribadi anak, keharmonisan hubungan keluarga, lingkungan dan hal lainnya.
- b. Pembimbing Kemasyarakatan kemudian ikut bertugas dan berfungsi ketika hakim membuat keputusan tentang perkara anak, dalam hal ini tindak pidana narkoba. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) terdapat penjelasan bahwa ketika dilakukan penyidikan atas perkara Anak, Penyidik memiliki keharusan untuk wajib minta timbang-saran saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut semakin menguatkan bahwa Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (Balai Pemasarakatan) sangat menentukan dalam upaya diversi, bahwa dengan dasar ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi saat menentukan dasar dan perlakuan bagi pelaku anak yang sedang ditangani oleh Penyidik dengan dasar hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh

Pembimbing Kemasyarakatan untuk dilakukannya tindakan *restorative justice* berupa diversifikasi.

- c. Kekuatan hukum penelitian kemasyarakatan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak yaitu sebagai penentu aspek legalitas dari suatu penerapan hukum dan perlakuan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yakni “Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Bahwa penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan menjadi dasar yang penting bagi hakim dalam memutus perkara Anak, hal ini sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Hakim Wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara” dan pada ayat (4) “dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum”. Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bahwa Penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan sangat berpengaruh dalam kekuatan hukum

untuk memastikan proses putusan hakim benar, dapat mengakibatkan batal demi hukum apabila penelitian kemasyarakatan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan dalam proses hakim memutus perkara Anak.

- d. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan diversi terhadap pelaku anak penyalahgunaan narkoba dalam Penetapan Nomor: 14/Pen.Div/2018/PN.Met yaitu mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan untuk diversi, mempertimbangkan Pasal yang dilanggar oleh pelaku anak yakni dibawah 7 (tujuh) tahun sesuai amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Adanya kesepakatan diversi tanggal 25 Juni 2018. Bahwa telah terjadi kesepakatan oleh pihak pihak terkait untuk dilakukannya diversi yakni dari pihak orang tua anak pelaku, Ketua RT 07 Purwodadi Kec. Trimurjo, Pihak Bapas Metro, Pihak dinas sosial Kota Metro dan, pihak penyidik Satres Narkoba Polres Metro sepakat mengajukan proses diversi terhadap anak pelaku sebagaimana dimaksud dalam laporan polisi Nomor LP/195-A/VI/ 2018/ LPG/ Res Metro tanggal 06 Juni 2018 tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Mempertimbangkan Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa amanat Pasal tersebut yakni Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud wajib diupayakan Diversi.

2. Saran

- a. Hendaknya penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam menangani perkara Anak agar selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak dan tetap mengedepankan *restorative justice* berupa diversifikasi sehingga dapat terciptanya keadilan bagi anak pelaku maupun anak korban.
- b. Kepada para orang tua hendaknya dapat mengawasi dan menjaga anak-anaknya agar terhindar dari perilaku menyimpang dan melanggar hukum sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dicegah sedini mungkin.
- c. Diharapkan agar Balai Pemasarakatan dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan agar lebih cermat dan teliti sehingga hasil yang tercantum dalam laporan penelitian kemasyarakatan dapat menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak dan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan tujuan dari Diversi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA.

- Arliman, L. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58-70.
- Dasopang, M. A., & Montessori, M. (2018). Lingkungan Dan Kebiasaan Orangtua Sangat Berpengaruh Terhadap Perilaku Dan Sikap Moral Anak (Studi Di Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Rt 01. *Journal of Civic Education*, 1(2), 98-107.
- Ernis, Yul. (2016). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2);141-152.
- Fikri, R. A. (2020). Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 13(2), 72-81.
- Fithri, B. S. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 69-89.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.

- Hambali, A. R. (2019). Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15-30.
- Hambali, AzwarRachmat. (2019). Penerapan Diversifikasi terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam System Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1);15-28.
- Hidayat, F. T. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak Dan Upaya Penyelesaiannya. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(16), 2368-2382.
- Hutahaean, Bilher. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1); 64-79.
- Krisna, Liza Agnesta. (2015). Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1);146-158.
- Mahfiana, L. (2013). Perlindungan hukum terhadap anak di era globalisasi antara ide dan realita. *Justicia Islamica*, 10(2).
- Marlina. (2008). Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Februari.
- Nainggolan, M., Zahara, E., & Saparuddin, S. (2010). Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 116-132.

- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96-108.
- Pratiknyo, T., Herman, H., Handrawan, H., & Yuningsih, D. (2020). Ratio Decidendi Putusan Hakim Yang Mengabaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Perkara Anak (Studi Putusan Nomor: 38/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Kdi). *Halu Oleo Legal Research*, 2(3), 245-262.
- Prayitno, K. (2012). restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407-420.
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43317.
- Rethorika Berthanilla. (2019). Pengenalan Bahaya Narkoba Melalui Penyuluhan Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Menyimpang Pada Anak. *Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1); 40-47.
- Rodliyah.(2019). Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). *Jurnal IUS, Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1); 182-194.
- Said, Muhammad Fachri. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia*, 4(1); 141-152.

- Saputra, A. (2020). Penerapan Diversi Pada Penyidikan Perkara Anak. *Ius Poenale*, 1(1), 1-12.
- Sudrajat, Tedy. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2);111-132).
- Sumiadi, Laila M. Rasyid & Romi Asmara.(2017). Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. *Jurnal Mimbar Hukum*, 29(10);43-53.
- Supriadi, S. (2020). Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Bawah Umur Di Polres Kutai Timur. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(1), 783-794.
- Tantra, I. W. G., Widiantara, M. M., &Suryani, L. P. (2020).Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 215-220.
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Hasil Amandemen ke 4 (empat) Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, 2013, *Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, BNN, Jakarta.